



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 88 /KPTS/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RAPAT KOORDINASI ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan diselenggarakan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2025;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mensinergikan program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Program Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Program Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);